

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan serta analisis yang penulis lakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan MK No. 39/PUU-XV/2017 Tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia, hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan pemohon karena dalam hal ini Pemohon kehilangan objek permohonan dan juga dalil pemohon terkait pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 21 telah menghilangkan peran pengadilan tidak berlandasan. Hal tersebut sudah sesuai dengan landasan hukum negara Indonesia yakni pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa permohonan sekurang-kurangnya harus memuat nama dan alamat pemohon, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan.
2. Dalam kajian hukum Islam, terdapat hirarki sumber hukum Islam yang secara berurutan yakni al-qur'an, sunnah, ijma', qiyas. Dalam prakteknya, Fiqih Siyasah memiliki kedudukan dan juga posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dari pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik benang merah dari Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017 Tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia ditinjau

Dari Fikih Siyasah yakni, implikasi putusan tersebut sudah mengutamakan kemaslahatan umat sesuai dengan kaidah “*kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan*”. Karena pada dasarnya MK memutuskan perkara tersebut dengan alasan PERPPU yang diajukan pemohon sudah tidak ada, dan isi PERPPU tersebut tidaklah seperti apa yang dituduhkan pemohon. Sesuai dengan kaidah *kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan*, penulis beranggapan bahwa putusan tersebut sesuai kaidah di atas. Penulis pertegas lagi, bahwa alasan yang melatar belakangi ditetapkannya RUU Nomor 2 Tahun 2017 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017 bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan HTI yang dibubarkan oleh pemerintah merupakan organisasi yang menentang ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Dengan dibubarkannya HTI tersebut, pemerintah berusaha untuk tetap menjaga keamanan, kenyamanan, serta kedaulatan Negara, yang berarti jika kedaulatan negara terjaga, secara otomatis rakyat didalam Negara tersebut terjaga pula.

B. Saran

Banyak dari masyarakat Indonesia yang belum mengetahui mengenai Organisasi Masyarakat dan belum paham bagaimana, apa, dan kenapa organisasi tersebut didirikan. Oleh sebab itu penulis dalam hal ini beranggapan perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat awam terutama

masyarakat yang belum terlalu paham akan teknologi yang dapat sangat dimanfaatkan dalam mencari informasi dan ilmu pengetahuan. Hal-hal itu untuk menghindari kesalah pahaman terhadap Organsisasi Masyarakat yang terindikasi tidak menjalankan dan memiliki tujuan yang sama terhadap tujuan negara Indonesia.